



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan penerbitan SKTT
2. Fotocopy Passport.
3. Fotocopy kartu izin tinggal terbatas.
4. Surat jaminan dan Sponsor.
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang berwarna biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan latar belakang warna merah bagi memiliki tahun kelahiran ganjil.
6. Pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar dengan latar belakang berwarna biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan latar belakang warna merah bagi memiliki tahun kelahiran ganjil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ONLINE

KEGITAN : PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Staf Pendaf. Duk.	Operator Komputer	Kasi.	Kabid.	Sek.	Kadis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas menerima berkas melalui online.	□	↓					1. Foto Kopi Pasport	5-10 menit	Lembar Checklist.	SKTT dapat diterima pemohon dalam waktu 45 90 menit.
2.	Mengetik SKTT		□					2. Foto Kopi Kartu Tinggal Terbatas.	5-10 menit		
3.	Mengkoreksi hasil ketikan SKTT dan diParaf			◇				3. Pas Foto 4x6 4lbr	5-10 menit		
4.	Memaraf SKTT				□	□			5-10 menit	SKTT	
5.	Menandatangani SKTT					□			5-10 menit	SKTT selesai	
6.	Mencatat dan menyerahkan Kartu Keluarga kepada Pemohon	□									

Tais, 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ARZANI, S.P., M.Si
Pembina Tk. 1 NIP. 135601211986032002

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan penerbitan SKTT.
2. Petugas menerima berkas persyaratan penerbitan SKTT untuk diverifikasi kelengkapannya dan berkas tidak lengkap dikembalikan dan berkas yang lengkap di naikan dengan check list untuk diproses lebih lanjut.
3. Operator mengentri SKKT melau aplikasi SIAK.
4. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani SKTT.
5. Petugas membubuhkan stempel Dinas dan menyerahkan SKTT kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Jangka waktu penyelesaian adalah 45 s/d 90 menit sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pengaduan Layanan

Petugas pelayanan pengaduan:

Nama petugas : Jauti

Nomor kantor : (0736) 9150044

HP : 081373421946, 085267089160, 081377520770

Alamat e-mail : Dukcapiseluma88@gmail.com